



KEPALA DESA LABUAPI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN DESA LABUAPI
NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG
PENYERTAAN MODAL BUM DESA BERIUK BERKAH DESA LABUAPI
UNTUK USAHA KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LABUAPI

- Menimbang :
1. Bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di sektor Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan di Desa Labuapi serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui peningkatan kemampuan keuangan dan penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Beriuk Berkah Desa Labuapi dalam mengelola kegiatan usaha, dipandang perlu untuk menyertakan modal Pemerintah Desa dalam kegiatan usaha BUMDesa melalui Penyertaan modal Pemerintah Desa;
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan dialokasikan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Labuapi tentang Penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Beriuk Berkah Labuapi

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 3 tahun 2021 tentang pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha milik Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Oprasional atas Fokus Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1151);
7. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor)
9. Peraturan Desa Labuapi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2019 Nomor 05);
10. Peraturan Desa Labuapi Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2025 Nomor 07);
11. Peraturan Desa Labuapi Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Rencana Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2025 Nomor 06).
12. Peraturan Desa Labuapi Nomor 07 Tahun 2025 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2026. (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2025
Nomor 07):

Dengan **Kesepakatan** Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUAPI
Dan
KEPALA DESA LABUAPI LABUAPI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR TENTANG PENYERTAAN
MODAL BADAN USAHA MILIK DESA BERIUK BERKAH UNTUK
USAHA KETAHANAN PANGAN TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Labuapi yang berkedudukan di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Labuapi
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Labuapi
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Labuapi
5. Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Labuapi guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Labuapi dan kawasan pedesaan di kecamatan Labuapi
6. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
7. Unit Usaha BUM Desa adalah Badan Usaha Milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
8. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan

11. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan Aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa pada BUMDes.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa akan menyediakan dana Penyertaan Modal untuk Kegiatan Ketahanan Pangan yang akan dikelola oleh BUM Desa
- (2) Penyertaan Modal oleh Pemerintah Desa Labuapi Tahun Anggaran 2026 telah disetujui dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa, merupakan pembiayaan dan/atau belanja desa untuk diserahkan dan dikelola sebagai bagian dari modal usaha BUMDesa
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Desa yang diserahkan kepada BUMDesa dapat dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka pengelolaan potensi desa untuk pengembangan kegiatan ketahanan pangan mendukung swasembada pangan desa, peningkatan sarana dan prasarana BUMDesa, Peningkatan kuantitas dan kualitas serta kinerja BUMDesa
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. Mengembangkan potensi Desa untuk mendukung one village one produk
 - b. Membuka lapangan kerja
 - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Desa;
 - d. Peningkatan Kontribusi Pendapat Asli Desa (PADes)

BAB IV PENGUNAAN

- (1) Pemerintah Desa Labuapi menyediakan Penyertaan Modal berupa uang sejumlah Rp.74.690.000 (Tujuh puluh empat juta Ribu rupiah);
- (2) Penyertaan Modal dilakukan berdasarkan proposal usaha (*Hotikultura berupa Budidaya Jambu Kristal*) yang di dalamnya memuat analisa kelayakan usaha yang diusulkan oleh Pengurus BUM Desa.
- (3) Dana Penyertaan Modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diserahkan paling lambat bulan Desember tahun 2026 dari sejak di tetapkannya peraturan desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Laquapi.

Ditetapkan di Labuapi

pada tanggal 29 Desember 2025

KEPALA DESA LABUAPI



H. AMANAH, S.H.

Diundangkan di LABUAPI

pada tanggal 26 Desember 2025

SEKRETARIS DESA LABUAPI



MUHAMMAD JUAINI

LEMBARAN DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK
BARAT TAHUN 2025 NOMOR 09